

OMBUDSMAN AWASI LANGSUNG PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI GORONTALO

Selasa, 04 Januari 2022 - Djunaldy F. Laode

Gorontalo (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2021 melakukan pengawasan dan pengawalan vaksinasi COVID-19 di kabupaten dan kota di Gorontalo.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto di Gorontalo, Senin, mengatakan sejak Maret 2021 pihaknya mulai melakukan kajian cepat dengan mengambil fokus pada proses pelayanan vaksinasi.

Menurutnya, vaksinasi merupakan program penting dalam penanganan pandemi COVID-19, namun tetap harus memastikan asas pelayanan publik yang baik.

"Jadi tidak hanya sekadar mengejar capaian angka realisasi vaksinasi saja," ucapnya.

Komunikasi yang baik dari penyelenggara vaksinasi, lanjut Wahiyudin, merupakan salah satu hal positif dari proses kajian cepat oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Di sisi lain, semangat para tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan vaksinasi di lapangan patut diberi apresiasi sebagai ujung tombak suksesnya program tersebut.

"Tenaga kesehatan adalah pelaksana kebijakan dalam program vaksinasi ini, kami menghormati hal itu," ujarnya.

Akan tetapi, pengaturan maupun pelaksanaan terkait proses pendistribusian, pemberian vaksin COVID-19 dan penanganan KIPI serta penerapan strategi komunikasi harus digarisbawahi untuk menjadi perhatian.

Wahiyudin menegaskan, hasil dari kajian cepat ini sudah diserahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada 1 Juli Tahun 2021 dengan saran perbaikan sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, setiap puskesmas atau faskes serta instalasi farmasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara memastikan kelengkapan pencatatan setiap dokumen saat pelaksanaan distribusi dengan memperhatikan petunjuk teknis yang berlaku.

Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.9/2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.

2. Setiap Puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya membuat sistem mekanisme prosedur terkait penyelesaian pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan kartu tanda telah divaksin.

3. Setiap Puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara menyusun Mekanisme dan Prosedur kemudian menginformasikan kepada masyarakat terkait penanganan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI).

4. Setiap puskesmas atau faskes di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara mempublikasikan standar layanan terkait pelayanan vaksinasi.

5. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara Menyusun dan mengevaluasi proses pelaksanaan strategi komunikasi terkait vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Gorontalo.

6. Penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara bisa membuat posko pengaduan khusus pelayanan vaksinasi secara keseluruhan.

Akan tetapi, kata Wahiyudin, setelah dilakukan monitoring hingga bulan Desember 2021, Ombudsman Gorontalo menemukan bahwa saran tersebut baru dilaksanakan sebagian.

Keenam saran dimaksud dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dikarenakan adanya temuan berupa :

1. Terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum dalam proses pendokumentasian saat pelaksanaan distribusi.
2. Terdapat potensi penyimpangan prosedur dalam penanganan masalah terkait perolehan kartu atau dokumen telah divaksinasi untuk masyarakat karena tidak ada prosedur baku dan bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Ayat (1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID19 atau sertifikat elektronik.

3. Terdapat potensi terjadi pengabaian kewajiban hukum dalam menetapkan mekanisme prosedur pelayanan KIPi bagi masyarakat karena tidak dibuatnya mekanisme prosedur khusus untuk masyarakat penerima vaksin, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar layanan.

Dan Pasal 15 Undang Undang yang sama juga menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban Menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

4. Terdapat potensi pengabaian kewajiban hukum dengan belum adanya publikasi standar layanan pelaksanaan vaksinasi.

5. Berpotensi Tidak Kompeten dan Pengabaian Kewajiban Hukum dengan tidak terukurnya pelaksanaan strategi komunikasi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, serta Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Wahiyudin menegaskan, dilaksanakannya saran yang baru sebagian oleh pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun kabupaten/Kota merupakan catatan penting yang tidak boleh diabaikan.